

: 2684-9941

ISSN : 1410-0614

E-ISSN

SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Srijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: simburcahaya@fh.unsri.ac.id

Website: http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya

Implementasi Kebijakan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Mahasiswa

Dodi Irawan

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia, Email: dodiirawan uin@radenfatah.ac.id

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 16-10-2022 Direvisi : 20-12-2022 Disetujui : 29-12-2022 Diterbitkan : 31-12-2022

Kata Kunci:

Kebebasan berpendapat; Demonstrasi mahasiswa, Unjuk rasa

DOI:

10.28946/sc.v29i2.2349

Abstrak

Peyampaian pendapat dimuka umum merupakan perbuatan yang dibolehkan dan dilindungi secara legal. Akan tetapi, pelaksanaannya sering menimbulkan kericuhan. Perbuatan seperti ini banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang menolak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Pelaku demonstrasi ini sering sekali dilakukan oleh mahasiswa. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Implementasi penyampaian pendapat dimuka umum oleh Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Dalam hal ini Peneli mengunakan pendekatan secara kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara mendalam, observasi serta studi kepustakaan. Selanjutnya analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik deskrptif kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa mahasiswa pada FSH UIN Raden Fatah belum sepenuhnya melaksanakan kegiatan demonstrasi sebagaimana yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Hal demikian disebabkan pelaksanaan demonstrasi yang dinilai mahasiswa mendesak, terdapat hal-hal yang bersifat rahasia serta kurangnya pemahaman mahasiswa tentang kegiatan unjuk rasa menurut aturan yang berlaku. Akan tetapi, para pimpinan yaitu dekanat mengadakan kegiatan Forum Grup Diskusi yang akan dilaksanakan setiap tahun guna memberikan pemahaman kepada mahasiswa, tidak terkecuali tentang penyampaian pendapat di muka umum.

Article Info

Article History:

Received : 16-10-2022 Revised : 20-12-2022 Accepted : 29-12-2022 Published : 31-12-2022

Keywords:

Freedom of opinion; Student demonstrations, Rallies

Abstract

Expressing opinions in public is an act that is legally permitted and protected. However, its implementation often causes chaos. Many actions like this are carried out by parties who reject the policies issued by the government. These demonstrations are often carried out by students. Thus, this study aims to examine the implementation of public opinion submission by students of the Sharia and Law Faculty of UIN Raden Fatah Palembang. In this case, the researcher uses a qualitative approach with a descriptive method. Researchers collect data by means of in-depth interviews, observation and literature study. Furthermore, data analysis was carried out using qualitative descriptive techniques. From the results of the research, it is known that students at FSH UIN

Raden Fatah have not fully carried out demonstration activities as determined by law. This is due to the implementation of demonstrations which are considered urgent by students, there are things that are confidential and the students' lack of understanding about demonstration activities according to the applicable rules. However, the leaders, namely the dean, held a Discussion Group Forum activity which would be held every year in order to provide understanding to students, including expressing opinions in public.

PENDAHULUAN

Kebebasan berpendapat merupakan implementasi terhadap nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila.¹ Kebebasan berpendapat adalah bagian dari HAM yang dilindungi secara hukum.² Hak asasi manusia merupakan konsep/teori hukum yang ada di Indonesia bahkan sebelum adanya Deklarasi HAM Perserikatan Bangsa-bangsa pada tahun 1948. HAM yaitu sesuatu keistimewaan yang dimiliki semua manusia dan tidak boleh dilanggar oleh orang lain karena telah diakui sebagai hak hukum pribadi yang sah oleh negara.³ Pasal 19 Deklarasi Universitas tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi dan hak untuk menyatakan pendapat tanpa gangguan, serta hak untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan pendapat dengan cara apa pun, tanpa memandang batas negara. Hal tesebut konsisten dengan UUD 1945. Yaitu Kebebasan untuk berserikat serta berkumpul, kebebasan berekspresi secara tertulis atau lisan, dan lain-lain dilindungi oleh hukum.

Setelah bergulirnya masa orde baru di Negara Indonesia telah terjadi yang namanya "Demonstrasi atau Penyampaian Pendapat di Muka Umum" hampir di seluruh Bumi pertiwi Negara Indonesia ini. Hal ini sebagai bukti bahwa Negara Indonesia sebagai Negara Demokrasi, dimana setiap orang berhak menyatakan pendapatnya, yang salah satunya dilakukan dengan cara Demonstrasi tersebut yaitu mengeluarkan pendapat di muka umum. Berkaitan dengan kebebasan berpendapat ini secara legal disebutkan pada UUD 1945.⁴

¹ Amalya Salsa Saparina and Dinie Anggraeni Dewi, 'Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Praktik Kebebasan Berpendapat Di Indonesia ' (2021) 18 *Jurpis: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 49 https://jurnal.fkip.untad.ac.id/index.php/jurpis/article/view/1087>.

² Della Luysky Selian and Cairin Melina, 'KEBEBASAN BEREKSPRESI DI ERA DEMOKRASI: CATATAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA' (2018) 2 *Lex Scientia Law Review* 189 https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/article/view/27589>.

³ Mara Ongku Hsb, 'Ham Dan Kebebasan Berpendapat Dalam UUD 1945' (2021) 2 *Al wasath Jurnal Ilmu* Hukum 29 http://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/article/view/135.

⁴ Latipah Nasution, 'Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Ruang Publik Di Era Digital' (2020) 4 'ADALAH 37 http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/16200>.

Adapun jaminan sebagaimana termuat dalam UUD 1945 di atas menunjukkan bahwa demonstasi dibolehkan karena merupakan salah satu cara mengeluarkan pendapat dimuka umum. Selanjutnya masalah Demonstrasi sendiri telah diatur secara khusus pada undang-undang yaitu UURI No.9 Th 1998. Pada peraturan ini menyebutkan demonstrasi yaitu penyampaian pendapat secara demonstran yang dilakukan oleh seorang bahkan lebih yang dilakukan baik secara lisan maupun tertulis. Penyampaian pendapat secara demonstran ini sering juga disebut dengan istilah unjuk rasa.⁵

Pengaturan tentang kebebasan berpendapat dimuka umum sebagaimana dimuat dalam UURI No.9 Th 1998 dapat dikatakan sebagai produk hukum atau kebijakan pemerintah dalam mengatur pelaksanaan kebebasan berpendapat dimuka umum. Pelaksanaan pengaturan demonstrasi oleh pihak kepolisian secara teknis diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 9 Th 2008. Kebebasan dalam berpendapat sudah diakui sebagai hak setiap orang yang dilindungi oleh UUD. Akan tetapi, pada pelaksanaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab berdasarkan yang telah diatur pada peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan berpendapat dimuka umum harus dengan tertib suapay tidak ada kericuhan.⁶

Aksi demonstran sering dilakukan oleh para mahasiswa, tidak terkecuali mahasiswa pada FSH (FSH) UIN Raden Fatah Palembang. Identifikasi pelaksanaan kegiatan demonstran oleh Mahasiswa dinilai masih kurang patuh terhadap ketentuan yang berlaku, tidak melakukan tahapan-tahapan yang semestinya. Belum optimalnya kegiatan demonstran itu dilihat dari kurang tertibnya mengajukan aspirasi yang berakibat anarkis. Selain itu, kurang kerjasama antara pengunjuk rasa dengan pihak kepolisian. Pelaksana demonstran sering tidak memberi tahu aparat kepolisian. Selian itu, kegiatan demonstran sering tidak sesuai antara surat tertulis dengan pelaksanaan di lapangan. Dengan demikian, peneliti tertarik melakukan riset tentang pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat dimuka umum. Pada penelitian ini, peneliti bertujuan menganalisis implementasi kebijakan penyampaian pendapat dimuka umum yang dilakukan oleh Mahasiswa FSH UIN Raden Fatah Palembang.

⁵ Sigit Saputra, 'Efektivitas Penggunaan Kekuatan Oleh Kepolisian Dalam Menangani Aksi Unjuk Rasa Anarkis Di Kota Padang ' (2019) 3 *UNES Journal of Swara Justisia* (UJSJ) 332 https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/121/83>.

⁶ Ujang Chandra S, 'Hakikat Hak Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum' (2017) 3 *Jurnal Komunikasi Universitas Garut*: Hasil Pemikiran dan Penelitian 45 https://journal.uniga.ac.id/index.php/JK/article/view/249>.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang menggunakan pendekatan secara kualitatif dengan model phenomenological research. Penelitian ini dilakukan di UIN Raden Fatah Palembang. Data primer dan data sekunder merupakan sumber data yang digunakan peneliti. Untuk pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi serta studi dokumentasi. Informan pada penelitian ini ditentukan secara purposive sampling. Kriteria informan yaitu orang yang dianggap mengetahui peristiwa kejadian dan orang yang mengalami atau melakukan peristiwa tersebut. Selanjutnya peneliti menggunakan analisis secara deskriptif kualitatif. Proses dalam menganalisis data dilakukan secara terus menerus. Adapun tahapan dalam menganalis data yaitu terlebih dahulu peneliti melakukan penyederhanaan data atau penggolongan data, melakukan penyajian data dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Implementasi Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Mahasiswa FSH UIN Raden Fatah Palembang

Mahasiswa FSH UIN Raden Fatah Palembang sering mengalami berbagai hambatan dan kendala dalam melakukan kegiatan demonstrasi. Hambatan maupun kendala yang bersifat umum adalah adanya ketidakpatuhan yang dilakukan para petugas dan adanya suatu kondisi yang terjadi saat Kebijakan Penyampaian pendapat di Muka Umum pada Mahasiswa FSH UIN Raden Fatah Palembang diberlakukan aturan untuk ditaati bukan untuk dilanggar. Sebagai alat untuk menganalisis implementasi penyampaian pendapat di muka umum pada mahasiswa FSH UIN Raden Fatah Palembang, penulis menentukan tiga indikator. Adapun tiga indikator tersebut adalah: kepatuhan, kondisi/keadaan, dan wujud kinerja serta dampak yang ditimbulkan.

Indikator kepatuhan dilihat dari tingkat kepatuhan mahasiswa FSH UIN Raden Fatah Palembang mengikuti prosedur atau mekanisme dan persyaratan sebelum melakukan kegiatan demonstrasi. Tidak hanya itu, indikator kepatuhan dilihat dari kepatuhan saat mahasiswa melakukan demonstrasi. Mekanisme pelaksanaan demonstrasi terlebih dahulu pelaksana demonstran harus memberi tahu secara secara tertulis kepada aparat setempat sebelum kegiatan demonstran dilakukan. Unjuk rasa tidak dapat dilaksanakan pada tempat-tempat seperti rumah sakit, tempat ibadah, pelabuhan, terminal, stasiun dan lain-lain yang sudah diatur dalam

peraturan perundang-undangan. Pelaksana unjuk rasa harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian agar tercipta suasana demonstrasi yang aman, tertib dan damai.⁷

Tingkat kepatuhan mahasiswa FSH UIN Raden Fatah Palembang dalam mengikuti prosedur/mekanisme dan persyaratan dalam mengeluarkan pendapat di muka umum dinilai kurang patuh. Sebagaimana hasil wawancara dengan Wakil Dekan III FSH UIN Raden Fatah Palembang yang berpendapat bahwa mahasiswa sering tidak memberitahukan kepada pihak kepolisian maupun pihak rektorat mengenai rencana aksi demonstran/unjuk rasa. Bahkan mahasiswa sering bakar ban di tengah jalan sehingga menganggu masyarakat maupun mahasiswa yang mau melintas di jalan tersebut. Selain itu rencana unjuk rasa yang akan dilakukan untuk membatasi supaya isunya diketahui hanya untuk satu badan atau satu instansi saja yang bersifat internal.

Kurangnya kepatuhan mahasiswa FSH UIN Raden Fatah Palembang dalam mengikuti prosedur/mekanisme dan persyaratan dalam melakukan kegiatan demonstrasi dibenarkan oleh mahasiswa, yaitu salah satu informan dalam penelitian ini. Namun mereka memberitahukan alasan secara jujur mengapa sering tidak patuh terhadap prosedur yang sudah ditetapkan undangundang. Salah satu anggota BEMF FSH UIN Raden Fatah Palembang menjelaskan bahwa BEMF seringkali tidak memberitahukan rencana demonstran kepada pihak polisi karena ingin bebas dalam menyampaikan pendapat dan tidak mau rute perjalanan mereka diatur oleh pihak kepolisian. Mahasiswa berinisial A menjelaskan bahwa seringnya pendapat mereka tidak ditanggapi oleh pimpinan sehingga mereka melakukan aksi lanjutan dengan tidak memberitahukan kepada pihak kepolisian maupun pimpinan.

Pendapat lain menurut Wakil BEMF FSH UIN Raden Fatah Palembang menyatakan bahwa alasan tidak memberitahukan rencana aksi demonstrasi terhadap pihak kepolisian adalah mengingat waktu pelaksanaan sangat mendesak dan bersifat rahasia. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Ketua BEMF FSH UIN RF Palembang yang menyatakan bahwa alasan tidak diberitahukan rencana unjuk rasa tersebut dikarenakan waktu yang mendesak sedangkan prosedur administrasi dari pihak kepolisian terkadang berbelit-belit.

⁷ Guntur Priyantoko, 'Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa' (2016) 1 *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 109 http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/784/0>.

Berdasarkan data-data trsebut di atas dapat diambil simpulan bahwa tidak diberitahukannya rencana aksi unjuk rasa kepada pihak polisi dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Pelaksana demonstrasi ingin bebas dalam menyampaikan pendapat tanpa mematuhi ketentuan-ketentuan yang dapat membatasi kehendak mereka;
- 2. terdapat hal-hal yang ingin disampaikan bersifat rahasia;
- 3. Tidak mau rute perjalanan dalam demonstrai atau unjuk rasa diatur oleh pihak polisi;
- 4. Pelaksanaan aksi bersifat mendesak
- 5. Prosedur di kepolisian terkadang berbelit-belit.

Indikator kepatuhan selanjutnya dilihat dari kepatuhan mahasiswa FSH UIN Raden Fatah Palembang dalam melakukan tindakan penyampain pendapat di muka umum. Indikator ini pun sering dilanggar oleh mahasiswa. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh salah satu Anggota Dalmas Polresta Palembang bahwa unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa secara spontan biasanya sering melanggar hukum, baik yang dilakukan oleh pengunjuk rasa itu sendiri maupun alat-alat peraga yang di pakai dari kegiatan aksi tersebut, sehingga menganggu ketertiban umum. Adapun jenis pelanggaran yang sering dilakukan baik oleh pengunjuk rasa maupun pihak kepolisian adalah:

- Pelaku unjuk rasa, yakni berupa tindakan pengrusakan disekitar lokasi kegiatan unjuk rasa tersebut dan sering kali membuat kemacetan lalu lintas, dan membakar ban di tengah jalan pada lingkungan kampus yang merupakan jalan umum bagi masyarakat dan mahasiswa;
- 2. Aparat keamanan, yakni masih terdapat oknum aparat kepolisian yang bertindak arogan dan refresif terhadap pelaku unjuk rasa."

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui implementasi kebijakan penyampaian pendapat yang dilakukan di depan umum belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan masih terdapat pelanggrana-pelanggaran yang dilakukan baik oleh para demonstran maupun pihak pengamanan. Aksi demonstran yang dilakukan oleh mahasiswa ini sering dilakukan karena tidak adanya komunikasi yang baik antar para pihak. Pelaku demonstran harus melakukan pembertahuan secara tertulis kepada kepolisian sebelum kegiatan dlakukan selambat-lambatnya 3 x 24 jam.⁸

⁸ Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum'.

Ketentuan ini menurut para mahasiswa menunjukkan bahwa kebebasan berdemokrasi yang sebenarnya belum terpenuhi. Menurut mereka aksi demonstrasi dapat dilakukan kapan saja bahkan ketika terdapat persoalan yang mendesak.

Indikator kedua yaitu Kondisi/Keadaan. Indikator ini dilihat dari Kesiapan Mahasiswa (Sumber Daya) dalam melakukan kegiatan demonstrasi. Implementasi kebijakan penyampaian pendapat di muka umum pada mahasiswa FSH UIN Raden Fatah Palembang secara umum berjalan cukup lancar tetapi dilihat dari lapangan masih banyak yang meresahkan masyarakat dan mahasiswa yang tidak ikut aksi tersebut seperti menganggu mahasiswa yang lagi belajar karena suara pedemon yang keras dan berisik masuk ke ruang belajar, serta menganggu mahasiswa atau masyarakat yang lewat di jalan tersebut.

Terhadap kegiatan pelaksanaan demonstrasi yang dilakukan masyarakat, tidak terkecuali mahasiswa sering mengalami kerusuhan. Kerusuhan ini sering terjadi karena banyaknya jumlah peserta aksi sehingga memungkinkan propokator untuk memancing amarah para peserta aksi yang lain. Tidak hanya itu, kerusuhan sering juga terjadi karena adanya tindakan yang arogan dari pihak aparat. Terhadap peserta unjuk rasa yang mengikuti aturan sesuai aturan yang berlaku wajib mendapatkan jaminan hukum oleh aparat setempat. Akan tetapi, bagi peserta unjuk rasa yang melakukan pelanggaran serta anarkis maka harus ditindak secara tegas dan proporsional. Tindakan tersebut dilakukan guna menghentikan pelanggaran dan tindakan anarkis dari pelaku unjuk rasa. Tindakan yang dapat dilakukan aparat seperti melakukan penangkapan terhadap pelaku yang anarkis. Tindakan yang dapat dilakukan aparat seperti melakukan penangkapan terhadap pelaku yang anarkis.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan demonstrasi para demonstran tidak mematuhi aturan yang berlaku, dikarenakan ada beberapa faktor penghambat pelaksanaan kebijakan demonstrasi dalam implementasinya seperti: Bersikap bahwa pendapat merekalah yang benar, keadaan cuaca yang terik, suasana yang sesak karena banyaknya peserta aksi sehingga sangat mudah emosi ketika menyampaikan pendapatnya. Tidak hanya faktor selanjutnya dapat disebabkan karena adanya keinginan peserta yang tidak dipenuhi, Ketidakpuasan Masyarakat dan Mahasiswa, Kurangnya pengamanan, kurang berkoordinasi dengan aparat keamanan, Adanya provokasi,

⁹ Sri Lestari and Bahmid, 'Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penghasut Untuk Melakukan Unjuk Rasa Yang Berakibat Anarkis' (2020) 6 *Jurnal Pionir* 253 http://jurnal.una.ac.id/index.php/pionir/article/view/1241.
¹⁰ Priyantoko (n 7).

Adanya kelompok terorganisir, Ketidak percayaan pada hukum, Para demonstran terkadang terpancing oleh provokator di lapangan. Sedangkaan dari sisi pejabat yang didemo, yaitu antara lain: Pejabat biasanya tidak mau menerima aspirasi, kritik atau masukkan dari masyarakat atau mahasiswa. Indikator ketiga yaitu wujud kinerja serta dampak yang ditimbulkan. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki dalam implementasi kebijakan penyampaian pendapat di muka umum bisa menghambat Pelaksanaan Program Rektorat dan Fakultas. Sebagai contoh yaitu akdi demo yang dilakukan mahasiswa untuk menentang rencana kebijakan fakultas atau rektorat tentang transparansi alokasi dana untuk almamater, Tuntut Penghapusan Iuran Tambahan oleh Kampus.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Mahasiswa FSH UIN Raden Fatah Palembang

Hal-hal yang dapat menimbulkan sekelompok orang melakukan demonstrasi biasanya dikarenakan rasa kekecewaan dan ketidakpuasan yang disebabkan oleh adanya tindakan diskriminasi, ketidakadilan bahkan kesenjangan diberbagai bidang, seperti ekonomi, politik, budaya maupun hukum. Faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Mahasiswa FSH UIN Raden Fatah Palembang terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor ang bersifat internal dan eksternal. Faktor internal seperti, Pejabat biasanya tidak mau menerima apirasi, kritik atau masukkan dari masyarakat atau mahasiswa. Faktor eksternal dapat diketahui bahwa mahasiswa sering tidak memberi tahu pihak kepolisian secara tertulis tentang kegiatan deminstrasi yang akan mereka lakukan. Kalaupun memberi tahu hanya sebatas sms, dan hal ini tidak dibenarkan secara hukum walaupun kegiatan demonstran dinilai mengandung persoalan yang mendesak. Selain itu, pelaksana demonstran sering memberi tahu pihak kepolisian melalui surat tertulis secara mendadak.

KESIMPULAN

Implementasi Penyampaian Pendapat di Muka Umum yang dilakukan Mahasiswa FSH UIN Raden Fatah Palembang dinilai belum sesuai dengan aturan-aturan demonstrasi

¹¹ Sukri Badaruddin, Nabila Fani Basri and Sri Wahyuni, 'Penanganan Unjuk Rasa Dikaji Dalam Sudut Pandang Yuridis ' (2020) 1 *Qisthosia : Jurnal Syariah dan Hukum* 130 https://www.jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/qisthosia/article/view/114>.

sebagaimana diatur pada undang-undang. Hal ini dikarenakan mahasiswa sering tidak memberitahu pihak kepolisian secara resmi untuk melakukan aksi demonstrasi. Mahasiswa terkadang hanya memberitahu melalui sms, sedangkan cara tersebut bukanlah cara yang sebenarnya. Mahasiswa juga sering melakukan pelanggaran lain dalam melakukan aksi penyampaian pendapat di muka umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Badaruddin S, Basri NF and Wahyuni S, 'Penanganan Unjuk Rasa Dikaji Dalam Sudut Pandang Yuridis ' (2020) 1 *Qisthosia : Jurnal Syariah dan Hukum* https://www.jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/qisthosia/article/view/114
- Hsb MO, 'Ham Dan Kebebasan Berpendapat Dalam UUD 1945' (2021) 2 *Al wasath Jurnal Ilmu Hukum* http://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/article/view/135>
- Lestari S and Bahmid, 'Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penghasut Untuk Melakukan Unjuk Rasa Yang Berakibat Anarkis ' (2020) 6 *Jurnal Pionir* http://jurnal.una.ac.id/index.php/pionir/article/view/1241
- Nasution L, 'Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Ruang Publik Di Era Digital' (2020) 4 ' http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/16200
- Priyantoko G, 'Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa' (2016) 1 De *Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/784/0
- S UC, 'Hakikat Hak Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum' (2017) 3 *Jurnal Komunikasi Universitas Garut*: Hasil Pemikiran dan Penelitian https://journal.uniga.ac.id/index.php/JK/article/view/249>
- Saparina AS and Dewi DA, 'Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Praktik Kebebasan Berpendapat Di Indonesia' (2021) 18 *Jurpis: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* https://jurnal.fkip.untad.ac.id/index.php/jurpis/article/view/1087
- Saputra S, 'Efektivitas Penggunaan Kekuatan Oleh Kepolisian Dalam Menangani Aksi Unjuk Rasa Anarkis Di Kota Padang ' (2019) 3 *UNES Journal of Swara Justisia (UJSJ)* https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/121/83
- Selian DL and Melina C, 'Kebebasan Berekspresi Di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia ' (2018) 2 Lex Scientia Law Review https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/article/view/27589